BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.[1]

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Tingkat fatalitas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang terjadi.[2]

Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara financial atau materiil, di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 Triliun rupiah.[3] Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat,

---

[1] Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Surakarta: UNS Press, hal. 3.
[2] Marka, Edisi XXV / 2004: *Keselamatan Lalu Lintas*, hal. 14.
[3] *Ibid*, hal. 14.

maka akan menambah daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara materiil.

Perkembangan lalu lintas tersebut serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan, maka di dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai, banyak pengendara kendaraan bermotor yang belum siap mental, dalam arti para pengemudi kurang perhitungan dan sering berbuat ugal-ugalan di jalan raya yang sangat membahayakan keselamatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Hal tersebut banyak dijumpai di jalan-jalan wilayah Kabupaten Karanganyar, khususnya oleh pengemudi kendaraan umum dengan alasan mengejar uang setoran, interval atau jarak waktu dengan kendaraan umum lainnya sangat dekat dan sebagainya, pengemudi tersebut saat berjalan sering tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Pada saat dijaga polisi, biasanya para pengemudi tersebut tidak melakukan pelanggaran dan cenderung berjalan dengan pelan-pelan, tetapi apabila tidak ada polisi maka para pengemudi kendaraan tersebut berjalan seenaknya sendiri tanpa memperhatikan pengguna jalan lainnya. Suatu contoh: melanggar lampu *traffic light*, mendahului di jalan tikungan atau jembatan, yang sering terjadi di wilayah Klaten dan juga sering terjadi kecelakaan lalu lintas di perlintasan rel kereta api.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti dan memikirkan bagaimana peran hukum pidana dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat matinya orang lain, mengingat begitu

penting dan rawannya masalah lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ***"PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA KORBAN DENGAN PELAKU PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM"***

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk menfokuskan pembahasan penelitian ini, maka bahasan dibatasi tentang tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya korban dengan pelaku pengemudi angkutan umum yang terjadi di wilayah hukum Polres Karanganyar.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan umum?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi penyidik satuan lalu lintas Polres Karanganyar dalam menangani perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain?
3. Langkah-langkah apa yang dilakukan Polres Karanganyar dalam menanggulangi kendala-kendala yang terdapat pada proses penyidikan itu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
   a. Mengkaji penyidikan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan umum.
   b. Mengkaji kendala-kendala yang dihadapi penyidik satuan lalu lintas Polres Karanganyar dalam menangani perkara tersebut.
   c. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Polres Karanganyar dalam menanggulangi kendala-kendala penyidikan perkara tersebut.
2. Tujuan Subjektif
   a. Menyusun skripsi untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
   b. Mengetahui kesesuaian antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan praktek di lapangan.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas dan sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan masukan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus di bidang hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
   a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi pemerintah khususnya Kepolisian Resort Karanganyar, dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
   b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya penyelesaian perkara pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan umum.

D. Kerangka Pemikiran

Pada umumnya yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, cuaca atau alam serta jalan atau lingkungan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakan lalu lintas di jalan raya, keadaan demikian mendorong tingginya angka kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah kabupaten Karanganyar. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masalah tindak pidana karena kealpaan yang menyebabkan mati, termasuk kealpaan pengemudi yang berakibat korban meninggal dunia tercantum dalam ketentuan Pasal 359 KUHP dan juga dalam Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, semakin jelas bahwa hukum pidana sangat diperlukan dalam upaya menanggulangi masalah kecelakaan lalu lintas di jalan raya, karena peristiwa kecelakaan lalu lintas mendatangkan kerugian yang tidak sedikit, baik kerugian jiwa, badan dan harta benda.

Perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain merupakan bagian dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Dalam Pasal 359 KUHP ditegaskan dengan dua cara bahwa kematian orang

lain adalah akibat dari kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan pembuat tetapi kesalahannya (kealpaannya). Dalam situasi pengendara kendaraan bermotor, salah berbuat dan tidak berbuat seakan-akan menjadi satu perbuatan. Kekurang cermatan tidak dapat dicelakan jika pelaku tidak dapat berbuat lain dari pada apa yang telah ia lakukan. Dalam hal ini, penting bahwa pelaksanaannya mengetahui sejauh mana sifat kekurang hati-hatian dapat dikenakan pada pelaku. Dalam kealpaan kekurangan mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.[4]

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mendekati permasalahan tentang tindak pidana kelapaan pengemudi yang mengakibatkan kematian orang lain baik dalam perspektif peraturan perundang-undangan maupun praktiknya di Polres Karanganyar.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang ingin menggambarkan secara komprehensif tentang penyidikan terhadap tindak pidana karena alpa menyebabkan matinya orang lain dengan pelaku pengemudi angkutan umum.[5]

---

[4] Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hal. 199.
[5] Sumadi Suryabrata, 2004, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 75.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Polres Karanganyar, dengan pertimbangan bahwa di Polres Karanganyar cukup banyak terjadi tindak pidana yang menjadi objek penelitian ini.

4. Jenis Data

Data yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan tentang tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya korban dengan pelaku pengemudi angkutan umum di Polres Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang memperjelas tentang masalah yang diteliti dalam penelitian skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang penulis teliti, maka penulis melakukan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data melalui penelitian lapangan adalah wawancara. Wawancara dilakukan terhadap aparat penyidik dari satuan lalu lintas Polres Karanganyar.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventariskan dan mempelajari bahan-bahan yang berupa peraturan perundangan-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif,[6] yang didahului dengan mendefinisikan dengan jelas dan spesifik tujuan yang akan dicapai, fakta-fakta dan sifat apa yang perlu ditemukan, merancang cara pendekatan dan bagaimana kiranya data akan dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk susunan laporan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab.

BAB I menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Dalam bab ini dikemukakan tentang tinjauan umum tentang penyidik dan penyelidik, yang meliputi pengertian penyidik dan penyelidik, tugas dan wewenang penyidik dan penyelidik. Dilanjutkan dengan uraian mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana kealpaan, yang meliputi pengertian tindak pidana, pengertian

[6] *Ibid*, hal. 77.

tindak pidana kealpaan, dan tinjauan umum tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang terdiri dari uraian pengertian tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP), tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang oleh pengemudi (Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dan tinjauan umum tentang pengemudi kendaraan umum, yang meliputi pengertian pengemudi kendaraan umum.

BAB III dengan judul hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan pokok dari keseluruhan penulisan hukum yang membahas, menguraikan, dan menganalisis rumusan permasalahan penelitian, yang meliputi: Proses penyidikan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan umum, kendala-kendala yang dihadapi penyidik satuan lalu lintas Polres Karanganyar dalam menangani perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, dan langkah-langkah Polres Karanganyar dalam menanggulangi kendala-kendala yang terdapat pada proses penyidikan itu.

BAB IV yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran.